



PEMERINTAH NAGARI PASAR BARU

PERATURAN NAGARI NOMOR 07 TAHUN 2016

TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS/PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG).

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI NAGARI PASAR BARU;**

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari dan Permendesa No. 04 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Pembentukan Pengurus/Pengelola Badan Usaha Milik Nagari.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes

Dengan Persetujuan Bersama

WALI NAGARI PASAR BARU

dan

BADAN MUSYAWARAH NAGARI PASAR BARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI PASAR BARU TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Nagari adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Asal-Usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan di dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
5. Badan Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BAMUS Nagari adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari .
6. Badan Usaha Milik Nagari selanjutnya disingkat dengan BUMNag adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Nagari melalui Penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan.
7. Kekayaan Nagari yang dipisahkan adalah Kekayaan Milik Nagari baik barang bergerak maupun tidak yang dikelola oleh BUMNag.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disingkat APB Nagari adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Nagari yang

- dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS Nagari, yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
9. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BAMUS bersama Wali Nagari.
 10. Pemilik adalah Pemerintah Nagari dan atau Pihak Swasta / Pihak ketiga yang memiliki modal pada BUMNag.
 11. Kepengurusan BUMNag adalah Pengelolaan BUMNag yang terdiri dari Komisaris Utama, Komisaris, Badan Pengawas dan Manager unit usaha.
 12. Investor adalah pihak yang menempatkan modalnya dalam BUMNag.
 13. Panitia Seleksi yang disingkat PANSEL adalah Tim yang melakukan penyeleksian terhadap calon Pengurus dan Pengelola BUMNag.
 14. AD dan ART adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN, TUJUAN DAN NAMA

Pasal 2

BUMNag dalam melakukan usahanya berasaskan :

- a. Demokrasi Ekonomi dengan Prinsip Kehati-hatian
- b. Pengayoman ;
- c. Perberdayaan ;
- d. Keterbukaan.

Pasal 3

- (1) BUMNAG dibentuk berupa Perusahaan Nagari (PERUSNAG).
- (2) Kegiatan BUMNag harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 4

Tujuan Pembentukan BUMNag, antara lain :

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan masyarakat .
- b. Meningkatkan perekonomian Nagari;
- c. Mengoptimalkan aset Nagari agar bermanfaat untuk kesejahteraan Nagari;
- d. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Nagari;
- e. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Nagari dan/atau dengan pihak ketiga;
- f. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- g. Membuka lapangan kerja;
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Nagari; dan
- i. Meningkatkan pendapatan masyarakat Nagari dan Pendapatan Asli Nagari.

Pasal 5

Nama BUMNag Nagari Pasar Baru adalah BUMNag **Tunas Bahari**.

BAB III **JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA**

Pasal 6

- (1) Jenis Usaha BUMNag meliputi usaha-usaha dalam bidang antara lain :
 - a. Perikanan, yang meliputi : Kapal Nagari, Tambak Ikan, Pengelolaan Ikan Hasil tangkapan nelayan dan lain yang sejenis.
 - b. Keuangan, yang meliputi : Bank Mini, Koperasi Simpan Pinjam dan Perkreditan.
 - c. Pelayanan Jasa yang meliputi : Jasa Pelaminan, Pelayanan MCK dan lain yang sejenis.
 - d. Perdagangan sarana produksi dan produksi pertanian dalam arti luas yang meliputi : Saprodi, produksi tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan atau lainnya yang sejenis.
 - e. Perdagangan, yang meliputi : Penyaluran sembilan bahan kebutuhan pokok masyarakat, dan lainnya sesuai kebutuhan Nagari.
 - f. Home Industry, yang meliputi : Makanan Khas Nagari Pasar Baru, Kue Kareh (Arai pinaang), Karupuak jariang, Kerupuk Sanjai dan lain-lain.
 - g. Pariwisata meliputi : pengelolaan dan pengembangan obyek wisata Nagari.
 - h. Pengelolaan Pasar dan Terminal.
- (2) Usaha BUMNag dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada di Nagari.
- (3) Sebelum menjalankan suatu kegiatan usaha terlebih dahulu harus mempertimbangkan kelayakan dari jenis usaha yang akan dijalankan.
- (4) Langkah-langkah penyusunan kelayakan usaha sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Pembentukan Tim Perumus Kelayakan Usaha BUMNag.
Pembentukan perumus sebaiknya ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari, dengan jumlah personil minimal 7 orang yang di Ketuai oleh Wali Nagari sedangkan anggota adalah LPMN dan tokoh masyarakat.
 - b. Menemukan Potensi Nagari yang dapat dikembangkan/didayagunakan melalui pengelolaan usaha/bisnis. Kegiatan pada tahap ini dilakukan oleh Tim Perumus.
 - c. Mengenali kebutuhan sebagian besar warga Nagari maupun masyarakat luas (masyarakat luar Nagari). Kegiatan ini dilakukan dengan cara menanyakan langsung kepada Warga Nagari tentang jenis barang atau jasa yang mereka harapkan dapat dilayani melalui BUM Nagari.
 - d. Menggagas bersama warga Nagari untuk menentukan pilihan-pilihan jenis usaha yang memungkinkan untuk dilakukan.

- e. Menggalang kesepakatan warga untuk menentukan unit usaha ekonomi Nagari yang akan diwadahi BUMNag.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 7

Kantor BUMNag berkedudukan di Pusat Pemerintahan Nagari, atau tempat lainnya di Wilayah Nagari dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelayanan.

BAB V PERMODALAN

Pasal 8

Sumber-sumber pembiayaan/Permodalan BUMNag dapat diperoleh dari :

- a. Pemerintah Nagari (Penyertaan Modal dari Kekayaan Nagari yang dipisahkan);
- b. Bantuan dari Kabupaten, Provinsi, Pemerintah Nagari ;
- c. Tabungan Masyarakat/investor maksimal 20% dari total modal BUMNag;
- d. Pinjaman dari pihak lain;
- e. Bantuan atau Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- f. Kerja Sama dengan Pihak Swasta/Pihak Tiga.

BAB VI PENDIRIAN BUMNAG

Pasal 9

- (1) BUMNag dibentuk berdasarkan hasil Musyawarah Nagari yang dihadiri oleh unsur-unsur Pemerintah Nagari, BAMUS, LPMN, dan Organisasi Lokal terkait yang kemudian dituangkan pada Berita Acara Kesepakatan.
- (2) Hasil Musyawarah Nagari yang dimaksud pada ayat (1), dimohonkan legalisasi kepada Bupati Pesisir Selatan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati, melalui Camat.

BAB VII ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 10

- (1) Kepengurusan Organisasi BUMNag berada diluar Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari.
- (2) Kepengurusan Organisasi BUMNag terdiri dari unsur Pemerintah Nagari dan unsur masyarakat.
- (3) Kepengurusan Organisasi BUMNag dipilih berdasarkan hasil Tes Kompetensi para pelamar dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (4) Masa Bakti Kepengurusan Organisasi BUMNag selama 1 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 5 kali masa bakti.
- (5) Kepengurusan Organisasi BUMNag dapat diberhentikan apabila :
 - a. Telah selesai masa bhaktinya;
 - b. Meninggal Dunia;
 - c. Mengundurkan diri;

- d. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik yang dibuktikan dengan hasil evaluasi kinerja walaupun masa bakti belum berakhir.
 - e. Dinyatakan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 2 tahun berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap
 - f. Terbukti melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang merugikan BUMNag.
- (6) Kepengurusan BUMNag tidak boleh memegang rangkap jabatan (2 jabatan) dalam organisasi di wilayah Pemerintahan Nagari.
- (7) Kepengurusan Organisasi BUMNag akan dievaluasi setiap 3 (Tiga) bulan untuk mengukur kinerjanya apakah Rencana Kerja yang dibuat tercapai atau tidak.

Pasal 11

- (1) Susunan Kepengurusan Organisasi BUMNag terdiri dari : Komisaris, General Manager, Manager, Kepala Unit usaha dan Badan Pengawas.
- (2) Komisaris Utama, berkewajiban
- a. Membina BUMNag dalam aspek Kelembagaan, Kepegawaian dan Ketatalaksanaan;
 - b. Mengawasi Pengelolaan BUMNag serta dapat memberikan saran dan pendapat;
- (3) Komisaris adalah pihak ketiga penanam modal/Investor.
- (4) General Manager (GM).
Sebagai Pelaksana Operasional atau Unit Usaha, berkewajiban :
- a. Mengelola Keuangan, Kekayaan serta unit usaha BUMNag yang di amanahkan dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan Daya Guna dan Hasil Guna yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMNag;
 - b. Membuat Laporan Tahunan Kepada Komisaris melalui Menejer;
 - c. Membuat laporan bulanan dan kemajuan unit usaha yang dikelola;
 - d. Mengajukan penambahan dan pemberhentian karyawan/staf jika diperlukan;
 - e. Menyampaikan Pertanggungjawaban Akhir Masa Bakti yang ditujukan kepada Komisaris melalui General Manager secara tertulis.
- (5) Kepala Unit Usaha, adalah perpanjangan tangan untuk menjalankan kegiatan pengelolaan unit usaha;
- (6) Badan Pengawas, berkewajiban :
- a. Melaksanakan Pemeriksaan terhadap Pengelolaan BUMNag termasuk pelaksanaan Rencana Kerja, Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
 - b. Penetapan Kebijakan Pengembangan kegiatan usaha dari BUMNag.
 - c. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Komisaris Utama dan Komisaris secara berkala atau setiap waktu yang diperlukan.
 - d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional, dan
 - e. Melaksanakan pemilihan dan pengangkatan pengurus BUMNag.

Pasal 12

Persyaratan Kepengurusan Organisasi BUMNag, sebagai berikut :

- a. Bertempat tinggal dan menetap di Nagari sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- b. Pendidikan minimal SMA atau sederajat
- c. Umur minimal 25 tahun
- d. Mempunyai Pengetahuan, kecakapan yang cukup di bidang pengelolaan badan usaha;
- e. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian, dan mempunyai komitmen moral yang tinggi terhadap peningkatan perekonomian Nagari .

Pasal 13

Organisasi dan Kepengurusan BUMNag sebagai berikut :

- a. Penasehat;
- b. Direktur;
 Direktur Administrasi;
 Direktur Keuangan;
 Direktur Perencanaan;
- d. Kepala Unit Usaha (sesuai kebutuhan);
- e. Pengawas;

BAB VIII PENGELOLAAN

Pasal 14

- (1) BUM Nag dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan Lembaga Keuangan Mikro
- (2) Apabila BUM Nag tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Nag didasarkan pada Peraturan Nagari tentang Pendirian BUM Nag ini, sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 15

Perencanaan Kebutuhan, Tata Cara Pengadaan, Pendistribusian, Penyimpanan, Pemeliharaan, Inventarisasi dan Perubahan Status Hukum Barang BUMNAG ditetapkan oleh Pengurus BUMNAG setelah mendapatkan persetujuan dari Komisaris.

Pasal 16

- (1) Pendapatan :
 - a. Dalam hal modal BUMNAG dimiliki oleh beberapa Nagari atau Pihak Swasta, pembagian pendapatan bersih diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Dalam hal BUMNAG menderita kerugian ditanggung pemilik sesuai dengan bagian Modal yang dimiliki masing-masing.
- (2) Penggunaan Dana :

- a. Hasil penyisihan bagian keuntungan untuk Kas Nagari dari BUMNAG di Setor ke Kas Nagari sebagai Penerima yang sah;
- b. Penggunaan Keuntungan dari BUMNAG dianggarkan melalui APB Nagari setiap Tahun Anggaran.

BAB IX PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 17

Hak dan kewajiban serta operasional unit usaha ditetapkan berdasarkan kebutuhan yang disusun berdasarkan rencana kerja tahunan. Pembagian Hasil Usaha berdasarkan presentase dari hasil pendapatan penerimaan bersih dengan berpedoman kepada prinsip kerja sama yang saling menguntungkan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pada prinsipnya distribusi hasil usaha harus memperhatikan komponen-komponen: bagian yang dialokasikan untuk Kas Nagari, Jasa Pengurus, bagian untuk anggota, Cadangan Modal, dan Kegiatan Sosial.

BAB X KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 18

- (1) Dalam mengelola aset BUMNAG dapat bekeja sama dengan Pihak Ketiga atas Persetujuan Komisaris Utama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Peraturan Nagari dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat persetujuan .
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 Tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Pengurus BUMNAG karena sengaja atau lalai sehingga menimbulkan kerugian bagi BUMNAG wajib mengganti kerugian dimaksud;
- (2) Tata Cara penyelesaian Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan serta AD/ART BUMNAG.

BAB XII PEMBINAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat memberikan pembinaan, berupa Pemberian Pedoman, Bimbingan, arahan, Supervisi dan Pelatihan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-Hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, akan diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMNAG, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Nagari atau peraturan lain yang lebih tinggi di atasnya

Pasal 22

- (1) Peraturan Nagari ini mulai berlaku sejak tanggal 01 November 2016.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengumuman Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Pengumuman Nagari .

Ditetapkan di Pasar Baru
Pada tanggal 01 November 2016,
Wali Nagari Pasar Baru



EVON RIADI

Di Undangkan Di Pasar Baru
Pada Tanggal 01 November 2016
Sekretaris Nagari

AHMAD FANDY, P. S.HI

LEMBARAN NAGARI PASAR BARU TAHUN 2016 NOMOR 7